

**KONFLIK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

(Tesis)

Oleh

**NARITA HAYUNANDA
NPM 1926021018**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KONFLIK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

Oleh:

NARITA HAYUNANDA

KPU Lampung Selatan menyatakan pasangan calon Hipni-Melin tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada tahun 2020. Melin Haryani Wijaya dinyatakan belum melewati masa tunggu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana. Keputusan tersebut memunculkan konflik politik antara pasangan calon Hipni-Melin dengan KPU Lampung Selatan. Konflik politik lalu diselesaikan oleh Bawaslu Lampung Selatan melalui ajudikasi yang putusannya memerintahkan KPU Lampung Selatan menetapkan Hipni-Melin sebagai peserta pilkada. Penelitian ini bertujuan menganalisis apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tafsir antara KPU-Bawaslu Lampung Selatan terkait syarat calon mantan terpidana, dan menggali implikasi penyelesaian konflik terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan. Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif *greed* dan *grievance*, keadilan pemilu, KPU-Bawaslu-DKPP dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, regulasi yang multitafsir dan kualitas SDM. Penelitian menemukan bahwa perbedaan tafsir atas teks terpidana dan penjara yang digunakan Bawaslu Lampung Selatan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan, disebabkan regulasi yang multi tafsir serta kualitas SDM komisioner Bawaslu Lampung Selatan yang belum memadai. Meskipun terjadi pengabaian terhadap Peraturan KPU 9 Tahun 2020 oleh Bawaslu Lampung Selatan, namun ternyata tidak menimbulkan implikasi dalam hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan. Selain itu regulasi penyelesaian sengketa pemilu tidak memberikan ruang kepada KPU Lampung Selatan untuk melakukan upaya hukum atas putusan Bawaslu Lampung Selatan ke lembaga peradilan. KPU-Bawaslu perlu melakukan perumusan kebijakan bersama dalam menafsirkan putusan MK di masa mendatang sehingga tidak lagi terjadi perbedaan tafsir, dan peningkatan kualitas SDM Bawaslu daerah dengan merekrut komisioner berlatarbelakang pendidikan sosial politik, hukum, ekonomi.

Kata kunci: Konflik Pencalonan, Pilkada, Keadilan Pemilu, Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu.

ABSTRACT**CONFLICT OVER THE CANDIDACY OF REGIONAL HEAD
POSITIONS IN SOUTH LAMPUNG REGENCY IN 2020****By:****NARITA HAYUNANDA**

KPU South Lampung stated that the Hipni-Melin candidate pair did not meet the requirements to participate in the 2020 regional election. Melin Haryani Wijaya was declared not to have passed the 5-year waiting period after completing her sentence. This decision led to a political conflict between the Hipni-Melin candidate pair and the South Lampung KPU. The political conflict was then resolved by the South Lampung Bawaslu through adjudication whose decision ordered the South Lampung KPU to appoint Hipni-Melin as participants in the regional election. This study aims to analyze what causes the differences in interpretation between the KPU and Bawaslu in South Lampung regarding the requirements for candidates for former convicts, and explore the implications of conflict resolution for the institutional relationship between KPU and Bawaslu in South Lampung. This is a qualitative-descriptive research with a greed and grievance perspective, election justice, KPU-Bawaslu-DKPP in one unitary election administration function, multi-interpreted regulations and quality human resources. The study found that differences in interpretation of the convict and prison texts used by the South Lampung Bawaslu as one of the bases for making decisions, were caused by multiple interpretations of the regulations and the inadequate quality of human resources for the commissioners of the South Lampung Bawaslu. Even though there was a disregard for KPU Regulation 9 of 2020 by the South Lampung Bawaslu, it turned out that this did not have implications for the KPU-Bawaslu institutional relationship in South Lampung. In addition, the election dispute settlement regulations do not provide space for the South Lampung KPU to take legal action against the South Lampung Bawaslu decision to the judiciary. KPU-Bawaslu need to formulate joint policies in interpreting MK decisions in the future so that there are no more differences in interpretation, and improve the quality of regional Bawaslu human resources by recruiting commissioners with socio-political, law, economic education backgrounds.

Keywords: Candidacy Conflict, Local Leader Election, Election Justice, One Unified Function of Holding Elections.

**KONFLIK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

Oleh

**NARITA HAYUNANDA
NPM 1926021018**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **KONFLIK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa : **Narita Hayunanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1926021018**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710604 200312 2 001

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.
NIP. 19780430 200812 1 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.



Penguji Utama : Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D.



Sekretaris : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001**

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005**



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 06 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Konflik Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020” adalah karya saya sendiri dan tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Tim Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam ketentuan akademik atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023



Narita Hayunanda
NPM. 1926021018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Narita Hayunanda, dilahirkan di Tanjung Karang pada Tanggal 05 September 1980. Penulis merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Hi. Pawartono dan Ibu Hj. Siti Sundari. Penulis memiliki kakak pertama bernama Kusuma Purwarintono, S.T., M.T., dan kakak kedua bernama Wara Shinta Utami, S.E., dan adik yang bernama Kusuma Andananto, S.Si. Penulis menempuh pendidikan formalnya di TK Xaverius Tanjung Karang tahun 1986-1987, lalu pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan oleh penulis pada tahun 1993 bertempat di SD Xaverius Tanjung Karang Bandar Lampung. Sekolah Menengah Pertama penulis bertempat di SMPN 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 1996. Penulis masuk Sekolah Menengah Atas di SMUN 2 Bandar Lampung dengan tahun kelulusan tahun 1999. Di tahun yang sama, penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Komunikasi melalui jalur UMPTN, lulus dan wisuda pada bulan September 2004.

Penulis pernah bekerja sebagai karyawan swasta sebagai *Export Assistant* di CV. Multi Organic Indonesia Bandar Lampung pada tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 penulis bekerja di Lembaga Bahasa LIA Bandar Lampung. Pada tahun 2009 penulis mengikuti tes seleksi CPNS Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Selatan dan lulus dengan penempatan di KPU Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung sampai dengan bulan Desember 2011. Bulan Januari 2012 hingga Januari 2017 penulis pindah tugas di KPU Kota Bandar Lampung, dan sejak Februari 2017 bekerja di KPU Provinsi Lampung sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana dengan Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui program beasiswa dari KPU RI.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- 1. Keluargaku: Papa, Mama,
mas Rinto, mbak Shinta, dan adik Andan*
- 2. Institusiku: Komisi Pemilihan Umum*
- 3. Almamaterku: Universitas Lampung*

MOTTO

**“Empathy is seeing with the eyes of another,
listening with the ears of another,
and feeling with the heart of another.”**

(Narita Hayunanda)

Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Allah SWT berfirman: AKU sesuai persangkaan hambaKU.

AKU bersamanya ketika ia mengingatKU.

Jika ia mengingatKU saat bersendirian,

AKU akan mengingatnya dalam diriKU.

Jika ia mengingatKU di suatu kumpulan,

**AKU akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik
daripada itu (kumpulan malaikat)”.**

(HR Bukhari no.6970 dan Muslim no.2675)

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan, dan juga shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Tesis dengan judul “Konflik Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis, mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afiani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas, terimakasih atas masukan dan saran-saran pada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif.
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan. Teruntuk Bapak Dr. Drs.

Syarief Makhya, M.Si., Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., Bapak Prof. Sindung Haryanto (*alm*), dan Bapak Dr. Pitojo Budiono.

8. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Yeri, Febri, Andi) yang senantiasa membantu dan memfasilitasi penulis selama ini.
9. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Informan yang telah memberikan informasi dalam penulisan tesis ini, Bapak Ansurasta Razak, Bapak Hendra Fauzi, Bapak Fauzi Heri, Ibu Amelia Nanda Sari Benson.
10. Rekan-rekan mahasiswa/i Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Lampung Angkatan 2019 (Batch V) Retty Zulanda, Zikriyanti Kurnia Dini, Runi Melinasari, Taufik Hidayat, Asrianturi, Mauli Kurnia Cahyani, Wahir, Ahmad Alfarabi, Ma'sum Busthomi, dan KMS. Mashur Hendri. Serta rekan-rekan mahasiswa/i Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 Ulfa Umayasari, Tiyas Apriza, Fajar Novriansyah, Ni Kadek Poniasih, Dani Pangaribowo, M. Shiddiq, Khairunisa Maulida, Tri Sektiono, Ardi Yanto, Ahmad Robi Ulzikri, serta mahasiswa/i seluruh angkatan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, atas kerjasama dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang telah mendukung jalannya perkuliahan, dan proses penulisan tesis ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis,

Narita Hayunanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konflik Politik	12
2.2 Penyebab Konflik	15
2.3 Keadilan Pemilu	20
2.4 Prinsip Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu	22
2.5 Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Sumber Data	27
3.4 Informan	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Analisis Data	30

BAB IV KONFLIK PENCALONAN DAN RESOLUSI KONFLIK	33
4.1 Konflik Politik antara KPU dengan Bapaslon Hipni-Melin.....	33
4.2 Regulasi Multi Tafsir dan Kualitas SDM Bawaslu Lampung Selatan Penyebab Utama Perbedaan Tafsir	47
4.2.1 Regulasi Multi Tafsir	48
4.2.2. Kualitas SDM Bawaslu Lampung Selatan Belum Memadai	50
4.3 Resolusi Konflik.....	54
4.4 Implikasi Putusan Bawaslu Lampung Selatan terhadap Hubungan Kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan.....	60
4.4.1 Keadilan Pemilu	60
4.4.2. Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu.....	65
4.5 Rekomendasi Kebijakan.....	70
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 . Daftar Kriteria Informan 29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. 1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar. 2 Komponen Analisis Data	32

DAFTAR SINGKATAN

Bacalon	= Bakal Calon
Bapaslon	= Bakal Pasangan Calon
Bawaslu	= Badan Pengawas Pemilu
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Jurdil	= Jujur dan Adil
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Lapas	= Lembaga Perasyarakatan
LPP	= Lembaga Penyelenggara Pemilu
Luber	= Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
MK	= Mahkamah Konstitusi
MS	= Memenuhi Syarat
Panwas	= Panitia Pengawas
Pemilu	= Pemilihan Umum
Pilkada	= Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Polres	= Kepolisian Resor (wilayahnya ada di kabupaten/kota)
PT.TUN	= Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
RI	= Republik Indonesia
SDM	= Sumber Daya Manusia
SK	= Surat Keputusan
TMS	= Tidak Memenuhi Syarat
TRS	= <i>Two Round System</i>
UU	= Undang-undang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut pilkada) merupakan pengejawantahan dari Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 di mana pilkada wajib diselenggarakan secara demokratis. Definisi demokratis itu selanjutnya diterjemahkan oleh pembuat undang-undang sebagai pilkada langsung sebagaimana Pemilihan Umum (pemilu). Melalui mekanisme pemilihan langsung tersebut, penentuan calon terpilih sepenuhnya berada di tangan rakyat yang menjadi pemilih.

Pilkada di Indonesia sejak orde reformasi terus mengalami perubahan-perubahan baik secara sistemnya maupun dalam hal penyelenggaraannya. Salah satu perbedaan yang mencolok dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 adalah sistem yang dipakai adalah sistem pemilu *Plurality/Majority* dengan metode *First Past The Post* (FPTP). Dengan sistem tersebut, maka penentuan pemenang pilkada adalah pasangan calon yang meraih suara terbanyak tanpa ada batasan syarat prosentase. Hanya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan sistem *Plurality/Majority* dengan varian *Two Round System* (TRS).

Di samping itu, berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi, dilakukan pembedaan dengan memisahkan rezim pilkada sebagai rezim pemilihan dengan rezim pemilu. Jika dalam rezim pemilu berlaku ketentuan baku bahwa pemilu itu wajib diselenggarakan secara langsung, namun dalam definisi rezim pemilihan terdapat dua alternatif pilihan penyelenggaraan pilkada, yaitu secara langsung dan secara perwakilan. Mahkamah Konstitusi menyerahkan

penentuan kebijakan penyelenggaraan pilkada kepada pembuat undang-undang.

”Dari pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa sesungguhnya kebijakan untuk menerapkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 khususnya frasa “dipilih secara demokratis” bagi kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah merupakan *opened legal policy* bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian dari kewenangan pembentuk UU untuk menentukannya.” (sumber putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013).

Kendati demikian, urgensi penyelenggaraan pilkada sama pentingnya dengan pemilu. Penyelenggaraan pilkada berfungsi sebagai ajang pemilihan pemimpin yang akan memimpin jalannya organisasi pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang secara dasar diwakili oleh asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*), juga dipraktikkan dalam pilkada.

Sejarah bahkan mencatat bahwa seleksi kepemimpinan di daerah dalam pilkada ternyata sangat mempengaruhi sukseksi kepemimpinan nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah terpilih dalam dua periode pemilu presiden, merupakan figur yang sebelumnya menjadi Walikota di Solo, dan Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, pilkada yang diselenggarakan dengan asas *luber dan jurdil* yang menjamin pilkada tersebut berkualitas, akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula, sehingga dapat membawa daerahnya mencapai kemajuan.

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang selanjutnya diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terdiri dari 3 (tiga) lembaga penyelenggara pemilu yang selanjutnya disebut LPP yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberadaan LPP yang tidak tunggal itu menyusul adanya tafsir atas frasa "suatu komisi pemilihan umum" dalam putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) Nomor 11/2010 yang menyatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Pasal 1 ayat (7) UU 7/2017 mendefinisikan KPU sebagai pelaksana pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan badan penyelesaian sengketa, serta DKPP bertugas menjaga etika penyelenggara pemilu. Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu semestinya KPU, Bawaslu, dan DKPP saling bekerjasama bahu-membahu menjaga konstitusi yang memerintahkan pemilu diselenggarakan secara luber dan jujur.

Dengan definisi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu seyogyanya keberadaan 3 (tiga) LPP itu tidak saling mengatasi satu sama lainnya. KPU, Bawaslu, bahkan DKPP, lahir dengan tujuan terselenggaranya pemilu yang luber dan jujur. Sehingga sudah sepatutnya jika dalam rangka mewujudkan asas penyelenggaraan pemilu, LPP menjalankan kewenangannya dengan batasan-batasan yang sudah diatur dalam UU.

UU 7/2017 bahkan telah memberikan kewenangan kepada masing-masing LPP untuk menerbitkan peraturan teknis. Dengan adanya kewenangan itu, KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah seharusnya saling berkoordinasi agar peraturan teknis yang diterbitkan tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Koordinasi dalam menerbitkan peraturan teknis pemilu itu dibutuhkan untuk menentukan batasan-batasan kewenangan dari masing-masing LPP. Selanjutnya sinkronisasi terhadap peraturan teknis pemilu tersebut haruslah mendudukkan masing-masing LPP dalam satu frekuensi pemahaman. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilu, tidak akan terjadi perbedaan penafsiran dalam membaca teks UU.

Namun yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan justru sebaliknya. Dalam tahapan pencalonan terjadi perbedaan tafsir antara Bawaslu Lampung Selatan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan, yaitu dalam mendefinisikan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus mantan terpidana. Terkait pencalonan mantan terpidana sebagai Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut putusan MK 56) menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, dengan dasar konstitusional berada di pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibatnya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut di antaranya:

1. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
3. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

KPU Kabupaten Lampung Selatan menyatakan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Hipni-Melin tidak memenuhi syarat sebagai calon karena Melin belum genap 5 (lima) tahun setelah bebas dari penjara. KPU menyatakan Hipni-Melin tidak memenuhi syarat pencalonan lantaran Melin pernah terjerat kasus hukum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Surat Pemidanaan P-51 Tahun 2015 di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pada 2015, dalam

surat tersebut tertera Melin pernah dipidana pokok selama delapan bulan dan pidana percobaan 18 bulan. Saat itu, Melin terjerat Pasal 263 ayat 2 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun kasusnya yaitu turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara berlanjut. Hipni-Melin dianggap oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan tidak memenuhi syarat, sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 lantaran Bakal Calon Wakil Bupati Melin belum menyelesaikan 5 (lima) tahun masa tunggu. Melin baru menjalani masa tunggu selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) hari.

Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bapaslou Hipni-Melin tidak memenuhi syarat sebagai calon itu menimbulkan konflik politik. Konflik tersebut dikhawatirkan berpotensi meluas jika *massa* pendukung Hipni-Melin ikut dalam pusaran konflik.

Pasal 142 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mendefinisikan sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Konflik politik yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 ini menurut peraturan perundang-undangan adalah sengketa antara bapaslou Hipni-Melin dan KPU Kabupaten Lampung Selatan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan Hipni-Melin tidak memenuhi syarat sebagai calon.

Selanjutnya atas sengketa tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan berwenang menyelesaikan sengketa dengan memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan. Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 144 Undang-undang 10 Tahun 2016 selanjutnya mengatur bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. KPU Kabupaten Lampung Selatan wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Dalam pengambilan keputusan, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan wajib menggunakan mekanisme proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pada tahapan ini Undang-undang Pilkada telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Apabila pihak yang bersengketa tidak menemukan kata sepakat, maka alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui kegiatan litigasi. Dalam peristiwa ini Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menggelar sidang ajudikasi yang merupakan litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan bapaslun Hipni-Melin.

Sidang ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan diwarnai aksi unjuk rasa dan keributan. Harian Umum Lampung Pro (Kamis, 01/10/2020) menulis bahwa sidang sengketa Hipni-Melin diwarnai keributan *massa* pendukung yang berunjuk rasa di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. *Massa* yang terdiri dari elemen masyarakat sempit berorasi, lantaran akses masuk ke arah lokasi sidang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Lampung Selatan. Keributan terjadi karena *massa* pendukung Hipni-Melin mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses masuk lokasi persidangan dan mengikuti jalannya sidang yang diselenggarakan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Pro menulis hampir terjadi keributan lainnya akibat kejadian ini.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu RI menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan. Akibat putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan itu, Hipni-Melin selanjutnya ditetapkan sebagai peserta pilkada. Dalam amar putusannya Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

memerintahkan KPU Kabupaten Lampung Selatan mencabut Surat Keputusan (SK) terdahulu yang tidak menetapkan bapaslun Hipni-Melin maju pada pilkada pada 9 Desember 2020.

Pasal 154 UU 10/2016 sebenarnya telah mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Bagi peserta pemilihan yang keberatan dengan putusan PT.TUN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun apabila PT.TUN mengabulkan gugatan peserta pemilihan, tidak ada mekanisme melakukan kasasi bagi KPU. Sesuai dengan Pasal 154 ayat (11) UU 10/2016, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Begitu pula apabila putusan Bawaslu daerah mengabulkan permohonan bapaslun, maka tidak ada ruang upaya hukum bagi KPU daerah mengajukan gugatan ke pengadilan.

Konflik yang terjadi dalam tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai konflik politik yang melibatkan KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan bapaslun Hipni-Melin. Namun putusan ajudikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah membuat dampak terhadap

diabaikannya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Dalam memutuskan sengketa antara KPU Lampung Selatan dengan bapaslon Hipni-Melin, Bawaslu Lampung Selatan membuat tafsir atas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus mantan terpidana.

Kewenangan untuk membuat regulasi diatur oleh undang-undang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu di tingkat pusat. KPU dan Bawaslu daerah merupakan lembaga yang menjalankan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Akan tetapi, atas nama kewenangan menyelesaikan sengketa pilkada, Bawaslu Lampung Selatan ternyata dapat mengabaikan peraturan KPU dan membuat tafsir atas putusan MK 56 yang menjadi dasar perubahan syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berstatus mantan terpidana yang dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Akibat adanya perbedaan tafsir antara KPU-Bawaslu Lampung Selatan itu, kesan yang dapat ditangkap oleh publik dari konflik tersebut adalah KPU dan Bawaslu seolah saling meniadakan satu sama lainnya. Hal itu disebabkan karena masing-masing LPP mendahulukan ego sektoral lembaga dan terkesan saling berlomba untuk menjadi lembaga terbaik. Keadaan ini tidak saja mengakibatkan KPU, Bawaslu, terjebak dalam suasana persaingan yang menyebabkan kerap terjadi perseteruan antara masing-masing, tetapi juga terkadang melibatkan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu DKPP yang ikut berseteru satu sama lainnya.

Dampak akibat putusan Bawaslu Lampung Selatan yang meloloskan bapaslon Hipni-Melin sebagai peserta pilkada Kabupaten Lampung Selatan tersebut seolah menjadi antitesa dari definisi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu antara KPU dan Bawaslu. Seharusnya perbedaan keputusan atas bakal calon mantan terpidana ini tidak terjadi jika hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu terjalin berdasarkan prinsip saling melengkapi bukannya saling mengeliminasi.

Sejumlah penelitian terdahulu yaitu dalam Jurnal Model Resolusi Konflik Pilkada, Wahyudi (2009) membahas sengketa konflik antara calon

perseorangan dan penyelenggara pemilu pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 yang terjadi karena ketidakpuasan bapaslons perseorangan yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin terkait keputusan KPU Kabupaten Lebak yang menolak berkas pendaftaran sebagai calon kandidat dikarenakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Resolusi konflik menggunakan metode adjudikasi.

Penelitian lainnya berjudul Konflik dalam Pilkada Langsung (Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik oleh Moch Nurhasim, 2016) membahas pilkada langsung; faktor pemicu konflik; faktor penyebab perilaku elit; dan *massa* dalam konflik; cara penyelesaian konflik dengan elite lembaga formal dan non formal; dampak dan masa depan demokrasi lokal *pasca* perebutan kekuasaan yang diikuti oleh konflik dan perlawanan politik.

Selanjutnya Afiati (2020) meneliti jangka waktu tunggu mantan terpidana dalam pilkada, yang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019 bahwa mantan terpidana memiliki masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Begitu juga dengan Singadimedja dan Ida Hasan (2021) yang menulis jurnal yang meneliti putusan yang sama (Putusan MK 56). Mereka meneliti ketidakdewasaan masyarakat dalam menggunakan hak politik sering menyebabkan hasil pilkada dimenangkan calon yang memiliki jejak hitam. Banyak mantan terpidana korupsi memenangi pilkada, kondisi ini tentu memprihatinkan karena di saat yang bersamaan, masyarakat menginginkan terwujudnya pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari korupsi.

Sedangkan penelitian saya ini menitikberatkan kepada konflik politik akibat perbedaan tafsir syarat calon yang pernah berstatus terpidana. Konflik politik tersebut terjadi dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Persoalan serupa terjadi pula pada pemilihan gubernur di provinsi Bengkulu dan pemilihan bupati di kabupaten Boven Digoel, Papua. Akan tetapi, penelitian ini hanya dilakukan

pada pemilihan bupati di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini juga menguraikan awal mula konflik antara KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan bapaslun Hipni-Melin yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan. Konflik tersebut selain melibatkan calon, juga melibatkan partai politik pengusung, dan massa pendukungnya. Selanjutnya bapaslun Hipni-Melin menempuh upaya litigasi berupa ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bapaslun Hipni-Melin tidak memenuhi syarat.

Konflik yang bermula sebagai konflik politik ini selanjutnya diselesaikan dalam sidang ajudikasi Bawaslu Lampung Selatan dengan hasil *win-lose solution*. Sebagaimana ciri khas penyelesaian konflik melalui putusan, maka penyelesaian konflik politik dalam pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 itu tidak dilakukan dengan *win-win solution*. Selanjutnya peneliti juga menguraikan bagaimana hubungan kelembagaan KPU dan Bawaslu yang diatur dalam undang-undang sebagai sesama lembaga penyelenggara pemilu yang ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa penyebab terjadinya perbedaan tafsir atas teks “terpidana” dan “penjara” dalam persyaratan pencalonan mantan terpidana di Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 antara KPU Lampung Selatan dengan bakal pasangan calon Hipni-Melin pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020?
- 2) Apa implikasi penyelesaian konflik terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mencari penyebab terjadinya perbedaan tafsir atas teks “terpidana” dan “penjara” dalam persyaratan pencalonan mantan terpidana di Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 antara KPU Lampung Selatan dengan bakal pasangan calon Hipni-Melin pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Dengan mengetahui penyebabnya, maka penelitian ini akan berguna dalam memberikan masukan kepada para pihak terkait agar peristiwa serupa tidak terulang.
- 2) Untuk menjelaskan apakah konflik di lingkungan penyelenggara pemilu berimplikasi terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu. Jika konflik pencalonan ini ternyata melahirkan dampak yang buruk terhadap penyelenggaraan pilkada, maka penelitian dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis agar menjadi wawasan dalam pemikiran dalam keilmuan di bidang politik terutama berfokus pada penyebab terjadinya perbedaan tafsir atas teks “terpidana” dan “penjara” dalam persyaratan pencalonan mantan terpidana di Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 antara KPU Lampung Selatan dengan bakal pasangan calon Hipni-Melin pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020; dan menganalisis implikasi konflik yang terjadi terhadap hubungan kelembagaan KPU dan Bawaslu terkait konflik dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
- 2) Secara praktis agar dapat memberikan sumbang pikiran terhadap desain kelembagaan penyelenggara pemilu khususnya antara KPU dan Bawaslu yang ideal di masa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konflik Politik

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Putut Handoko (2007), konflik berbeda dengan sengketa. Namun dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu dipersepsikan dengan sengketa. Konflik juga diartikan sebagai pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan, atau arah, serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada.

Konflik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah konflik politik. Berdasarkan definisinya, konflik politik dapat dikategorikan dalam dua pengertian. Pertama, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan politik (kubu) yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik di sini merujuk kepada hubungan antar kekuatan politik (kelompok/kubu dan individu yang memiliki jaringan dalam struktur kekuasaan) yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif di antara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok skala besar, maupun kecil. Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik. Motivasi seseorang atau kelompok untuk merebut kekuasaan

selain dia ingin berkuasa, mereka juga ingin menguasai sumber daya ekonomi.

Sedangkan konflik politik juga dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi, seperti: partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non-konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi (Surbakti, 1999: 153).

Selanjutnya Paul M. Collier juga membuat sebuah kesimpulan bahwa konflik yang berlangsung terus-menerus, dan tidak menemukan solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif yaitu *greed* dan *grievance*. Dalam perspektif *greed*, konflik adalah sesuatu *event* yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda politik. Dalam situasi konflik itu segala cara yang dapat dilakukan untuk mendatangkan keuntungan, seperti halnya melakukan mobilisasi *massa* dan manipulasi fakta dalam mendiskreditkan lawan-lawan politiknya (Collier, 2003: 71-72 dalam Zainul & Wibisono, Yusuf. 2016). Bapaslon Hipni-Melin mengerahkan massa pendukungnya saat berlangsung sidang ajudikasi di Bawaslu Lampung Selatan. Pengerahan massa ini dilakukan untuk mempengaruhi jalannya persidangan ajudikasi agar gugatab Hipni-Melin dikabulkan oleh Bawaslu Lampung Selatan. Apa yang dilakukan oleh bapaslon Hipni-Melin ini tergolong dalam perspektif *greed* sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Paul M. Collier.

Sementara dalam perspektif *grievance*, konflik dipandang sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terdzalimi serta dapat mengancam

eksistensinya. Mereka yang mengalami ketidakadilan dan rasa kekecewaan yang mendalam, akan melakukan tindakan *emergency* untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman, yaitu mau tidak mau harus melakukan perlawanan dengan segala strategi dan resiko (Collier, 2003: 72 dalam Zainul & Wibisono, Yusuf. 2016).

Dalam perspektif *grievance*, keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bapaslou Hipni-Melin tersebut tidak memenuhi syarat, menurut Hipni-Melin adalah ketidakadilan. Secara alami mereka mencari keadilan untuk melawan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan. Undang-undang pilkada telah memberikan ruang bagi para pencari keadilan seperti Hipni-Melin untuk melaporkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

Peneliti melakukan pendekatan dengan menggunakan perspektif *greed* dan *grievance*. Dengan menggunakan perspektif *greed*, penelitian ini menemukan bahwa meskipun bapaslou Hipni-Melin telah memilih menggunakan jalur konstitusional dengan melapor ke Bawaslu Lampung Selatan untuk menyelesaikan konflik, akan tetapi mereka masih menggunakan pengerahan massa saat sidang ajudikasi di Bawaslu Lampung Selatan berlangsung. Tujuan dari pengerahan massa itu adalah untuk menekan/mengintimidasi para pihak yang terlibat dalam sidang ajudikasi. Dalam tuntutanannya, massa pendukung Hipni-Melin menuntut agar Bawaslu Lampung Selatan mengabulkan gugatan Hipni-Melin sehingga dapat ditetapkan sebagai peserta pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Selanjutnya dalam proses mencari keadilan tersebut, konflik yang terjadi antara KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan bapaslou Hipni-Melin didefinisikan oleh peneliti sebagai konflik politik yang membuat Hipni-Melin mencari keadilan dengan membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Seketika konflik politik tersebut terdefinisi sebagai sengketa antara Hipni-Melin dengan KPU Kabupaten Lampung Selatan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

Sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui sidang adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Melalui putusannya yang bernomor 001/PS.REG/18.1803/IX/2020, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mengabulkan permohonan pencabutan pembatalan pencalonan Hipni-Melin dan memerintahkan KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menindaklanjutinya. Putusan Bawaslu Lampung Selatan tersebut telah mengakibatkan terjadinya perbedaan tafsir antara Bawaslu Lampung Selatan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang memuat ketentuan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berstatus mantan terpidana.

2.2 Penyebab Konflik

Dalam kaitannya dengan penyebab berupa regulasi yang multi tafsir, secara lebih lengkap dapat dilihat pada deskripsi sebagai berikut:

1. Dalam Putusan MK 45/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 20, Bab Argumentasi Yuridis, poin 4 berbunyi negara hukum tidak hanya tercermin tindakan-tindakan konkret pemerintahannya, tetapi juga harus dilihat dari norma-norma hukum yang ada. Sebuah negara dapat mengklaim dirinya sebagai negara hukum, akan tetapi produk hukum perundang-undangannya justru bertentangan dengan norma-norma dasar yang lumrah dianut oleh negara hukum. Negara hukum semu seperti ini membuat norma-norma hukum yang bertentangan dengan hukum dasar atau konstitusi untuk melegitimasi tindakan totaliter pemerintahannya. Untuk membatasi kewenangan negara, maka diperlukan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan terdefinisi adanya proporsionalitas dan kepastian bahwa regulasi yang diciptakan tidak multi tafsir sehingga menimbulkan kerancuan kewenangan antar lembaga-lembaga negara (*staatsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*) dan lembaga-lembaga pemerintahan (*regeringsorgan*).

”Hal-hal tersebut seharusnya berjalan secara berkesinambungan di dalam negara yang demokratis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dieter Grimm seorang profesor dan hakim

konstitusi di Jerman yang menyatakan bahwa demokrasi dan konstitusionalisme tidaklah saling bertentangan karena keduanya berjalan seiring. Demokrasi konstitusional secara definisi merupakan komitmen yang secara simultan kepada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Di dalam kombinasi yang demikian konstitusi cenderung untuk menjadi bagian yang lebih lemah oleh karenanya diperlukan peradilan konstitusi agar dapat bangkit dari sisi lemahnya tersebut.” (Dieter Grimm, *Constitutionalism: Past, Present, and Future*, 2019);

2. Selanjutnya multi tafsir dijelaskan dalam BAPPENAS *Working Papers* dengan judul *Regulation Simplification and Implementation of Regulatory Reform Agenda* yang ditulis oleh Mohamad Iksan Maolana pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS–Republik Indonesia di halaman 68 yang menyatakan bahwa multi tafsir dapat berarti terdapat banyak aturan dalam regulasi yang materi muatannya mengakibatkan ketidak pastian dan perbedaan dalam penerapannya sehingga rentan untuk disalahgunakan demi kepentingan kelompok tertentu.
3. Masalah lain di bidang regulasi adalah banyak regulasi yang rancu isinya. Di dalamnya terkandung ketidakpastian dan perbedaan implementasi karena peraturan yang rancu, namun juga rentan disalahgunakan oleh kepentingan tertentu sebagaimana dikutip dari jurnal *Rechtsvinding* Volume 6, Nomor 3, Desember 2017 Reformasi Regulasi untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional oleh Arfan Faiz Muhliz, halaman 10.
4. John mengingatkan, harus ada kepastian penerapan produk hukum seperti undang-undang. Oleh karena itu, kata-kata pasal dan ayat yang menimbulkan multitafsir harus dihindari. Pentingnya Redundansi Jurnal Keberhasilan dan Kegagalan Enterprise Resource Planning Implementasi Enterprise ERP dan Contoh Studi Kasus antara lain adanya pengulangan data atau kumpulan data yang sama dalam database, sehingga mengakibatkan media penyimpanan terbuang sia-sia. Padahal, redundansi itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat diprediksi (predictable) atau

umum terjadi dalam sebuah pesan. Misalnya, jika saya bertemu seorang teman di jalan dan menyapa, saya memiliki pesan yang sangat mudah ditebak, sangat tidak perlu. Kaitan dengan makna pertama adalah bahwa pesan dapat diprediksi sejak awal karena pesan akan sering digunakan (berulang kali), tetapi penyampaian pesan penting untuk meningkatkan komunikasi dikutip dari Budinuryanta Yohanes, ahli bahasa dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dalam suratnya di depan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 April 2014.

5. Dua upaya penyelesaian sengketa pemilu sudah berakhir. Sidang dugaan pelanggaran aturan etika penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan sidang sengketa hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. dari kedua lembaga tersebut ternyata 100% kontradiktif, setidaknya kesan ini terlihat secara publik, contohnya tentang pembukaan TPS oleh penyelenggara pemilu. DKPP menilai hal itu melanggar aturan etik, namun di sisi lain MK tidak memandang hal tersebut sebagai masalah. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, penafsiran yang berbeda itu ke depan harus dihindari agar tidak menimbulkan kerancuan. Ketika masing-masing lembaga yang terlibat dalam pemilu menjalankan kewenangannya, ada kemungkinan terjadi penafsiran yang berbeda. Semakin banyak institusi yang terlibat, semakin besar kemungkinan interpretasi yang berbeda dan perlakuan yang berbeda, bahkan jika fakta yang sama kemudian dipertanyakan. (dalam berita online <https://www.hukumonline.com/berita/a/minimalisasi-multitafsir-dalam-perkara-pemilu-lt53fb18b399c68> tertanggal 25 Agustus 2014 dengan judul berita Minimalisasi Multitafsir dalam Perkara Pemilu)

Sedangkan dalam kaitannya dengan penyebab berupa kualitas SDM dari komisioner Bawaslu Lampung Selatan yang kurang memadai, secara lebih lengkap dapat dilihat pada deskripsi berikut ini:

Dalam Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu berupa buku modul mata kuliah Regulasi Pemilu di Indonesia, berisi penyebab

konflik adalah karena adanya perbedaan tafsir ada 2 yaitu regulasi yang multi tafsir, dan rendahnya kualitas SDM yang menafsirkan. Tafsir atas sesuatu dibuat melalui metode-metode penafsiran dan tidak terlepas dari corak penafsiran juga. Setiap penafsir dalam tafsirannya, tentunya mempunyai corak (karakteristik) penafsiran masing-masing yaitu kecenderungan penafsiran. Kecenderungan inilah yang disebut dengan corak penafsiran atau karakteristik penafsiran. Ignaz Goldziher menyebut adanya kecenderungan para penafsir dalam menentukan corak penafsiran tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, di antaranya:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah hal-hal yang ada dalam internal teks yang ditafsirkan seperti:

- a. Kondisi obyektif teks itu sendiri yang memungkinkan untuk dibaca dengan beragam cara;
- b. Kondisi obyektif dari kata-kata (kalimat) memang memungkinkan untuk ditafsirkan secara beragam. Karena dalam satu kata bisa mempunyai banyak arti.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor di luar teks yaitu kondisi subyektifitas seseorang penafsir itu sendiri, di antaranya:

- a. Situasi sosio-kultural dimana ia tinggal.
Kultural atau tradisi yang ada berkembang dimana seseorang penafsir tinggal. Termasuk pengaruh orang disekelilingnya;
- b. **Sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni penafsir.**
Latar belakang pendidikan akan sangat menunjang orang dalam bekerja dan sekaligus menentukan SDM tersebut baik, kurang baik, atau tidak baik. Latar belakang pendidikan dapat menjadi penyebab hasil dari suatu pekerjaan menjadi kurang/tidak maksimal. Oleh karena itu, faktor latar belakang pendidikan akan sangat berkorelasi dengan rendah/tingginya kualitas SDM. Tanpa pendidikan dan ilmu pengetahuan orang tidak dapat berbuat apa-apa. Seseorang penulis pasti menulis apa yang

diketahuinya, penafsirannya sangat mungkin didominasi oleh pemikiran dan konsep-konsep pemikiran atau konsep-konsep yang telah mendoktrin para penafsir. Begitu pula seseorang penafsir yang ahli dalam bidang politik dan hukum maka dia akan banyak mengkaji teks tersebut dari sisi politik dan hukumnya. Dengan bahasa penafsir akan menemukan inti makna dari teks tersebut. Begitu juga dengan orang yang ahli dalam bidang sosial politik, hukum maupun ekonomi. Maka yang menonjol atau mendominasi dan konsep-konsep dalam penafsirannya adalah sesuai dengan bidangnya.

Bahwa tafsir sebagai salah satu bentuk ekspresi intelektual dari seseorang penafsir, menjelaskan teks sesuai dengan kemampuan kemanusiawianya, tentu akan menggambarkan minat dan Pengetahuan mufassir tersebut. Apalagi tafsir yang muncul pada periode pertengahan akan didominasi dengan kepentingan atau “spesialisasi menjadi basis intelektual penafsir” Maka keanekaragaman berbagai corak penafsiran sejalan dengan keragaman disiplin ilmu yang berkembang pada masa (periode) penafsir tersebut.

c. Sosio-politik

Sosial politik Juga yang terjadi ketika penafsir melakukan kerja penafsiran, maka tidak berlebihan jika Michel Foucault pernah menyatakan suatu tesa bahwa perkembangan suatu ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari adanya relasi kekuasaan. Seperti terjadinya konflik politik melahirkan aliran-aliran kelompok politik yang beragam. Kemudian masing- masing aliran mencari legitimasi dan justifikasi untuk menguatkan dan mendukung pendapatnya. Jadi faktor pendidikan menentukan tingkat intelektual dari seorang penafsir sehingga sangat mempengaruhi tafsir yang dilakukannya.

2.3 Keadilan Pemilu

Konstitusi menjamin bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta berkelanjutan. Pada masa orde baru, penyelenggaraan pemilu di Indonesia berlangsung tanpa jaminan atas asas-asas tersebut, khususnya asas keadilan pemilu. Berdasarkan *handbook* IDEA, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia untuk:

- 1) Memastikan bahwa semua tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu telah sesuai dengan hukum;
- 2) Melindungi atau mengembalikan hak suara; dan
- 3) Mengizinkan warga negara yang meyakini hak pilihnya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, menghadiri sidang pengadilan, dan mendapatkan penyelesaian.

Kehadiran *electoral justice* yang baik sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu. Akan tetapi, meskipun kehadiran sistem keadilan pemilu yang handal tidak dengan sendirinya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur, ketiadaan sebuah sistem dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk. Apabila pemilu diselenggarakan tanpa kerangka hukum yang komprehensif, tidak berdasarkan konsensus, tidak mengacu sepenuhnya pada prinsip dan nilai demokrasi, tidak diselenggarakan dengan baik, atau apabila tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, proses pemilu dapat memperburuk friksi yang sudah ada atau bahkan mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata atau kekerasan. Sebagai contoh, salah satu kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di Kenya menyusul berlangsungnya pemilu pada bulan Desember 2007 adalah ketiadaan pengadilan yang kredibel dan imparial untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang secara berkala untuk melihat apakah desain tersebut dapat menjamin pemilu yang berlangsung bebas, adil, dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *International IDEA* berpendapat bahwa pembuatan desain sistem keadilan

pemilu harus dilakukan secara menyeluruh (*holistic*). Karena menyangkut persoalan yang sifatnya teknis, seringkali diperlukan bimbingan teknis dalam pembuatan desain sistem keadilan pemilu. Penggunaan templat dan model sistem keadilan pemilu tertentu pada konteks politik dan sejarah yang berbeda-beda biasanya tidak tepat. Hasil studi komparatif *International IDEA* tentang sistem keadilan pemilu menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna atau sistem ‘terbaik’; studi ini dapat membantu menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, mengidentifikasi tren yang ada, menawarkan komponen analisis tambahan, dan mengidentifikasi pengalaman atau praktik sukses di negara lain.

Untuk dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan pemilu yang komprehensif dan efektif, ketiga periode dalam siklus pemilu – prapemilu, pemilu, dan pascapemilu – harus diperhatikan. Pertimbangan ini sangat penting mengingat hampir seluruh kegiatan dalam proses pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Jika sistem keadilan pemilu tidak memiliki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus pemilu, proses pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan penolakan atas hasil pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini diperlukan terutama apabila mandat badan penyelesaian sengketa pemilu terbatas sepanjang masa pemilu saja. Pada kasus demikian, harus ditunjuk badan lain untuk menyelesaikan gugatan yang terjadi pada masa prapemilu dan pasca pemilu. Banyak pakar yang mengusulkan agar penyelesaian sengketa pemilu diserahkan kepada badan yang permanen dan independen.

Seluruh sistem penyelesaian sengketa pemilu perlu mengadopsi prinsip bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan tidak dapat lagi dipermasalahkan.

Praktik ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena pentingnya setiap tahapan pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditangguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya.

Penelitian ini menyoroti pilihan penyelesaian konflik politik dalam Pilkada Serentak Lampung Selatan Tahun 2020 yang dilakukan oleh bapaslun Hipni-Melin dengan menggunakan hak lapor yang dimilikinya. Hipni-Melin telah berhasil meredam konflik politik sehingga tidak berujung kepada huru-hara yang melibatkan masa pendukung mereka. Mereka memilih menggunakan sistem keadilan pilkada yang memang disediakan ruangnya dalam Undang-undang Pilkada yang mengatur hak lapor ke Bawaslu Daerah dan hak gugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2.4 Prinsip Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, dewan kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.


Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diperlukan adanya suatu pengawasan agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan (*vide* Penjelasan Umum UU 22/2007). Namun dalam kenyataannya, baik UU 42/2008 *unctis* UU 10/2008 dan UU 22/2007 tidak atau kurang memberikan penguatan (*empowering*) dan kemandirian kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajarannya, untuk melakukan pengawasan baik terhadap Pemilu DPR, DPD,

dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilukada, sehingga pengawasan pemilu tidak berjalan efektif dan hanya sekedar formalitas.

2.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana konflik yang terjadi dalam tahapan Pencalonan Pilkada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dengan menggunakan konsep pengelolaan konflik yang dikemukakan oleh Paul M. Collier dalam perspektif *greed* dan *grievance*, konsep Keadilan Pemilu dan Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu. Peneliti selanjutnya menganalisis apa yang menjadi penyebab mengapa konsep pengelolaan konflik tersebut justru menimbulkan perbedaan tafsir atas teks “terpidana” dan “penjara” dalam persyaratan pencalonan mantan terpidana di Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 antara KPU Lampung Selatan dengan bakal pasangan calon Hipni-Melin; dan juga menggali implikasi penyelesaian konflik terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menggambarkan hal tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1 Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan strategi/jenis penelitian studi kasus. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan strategi/jenis penelitian studi kasus, lebih lanjut Creswell (2014), berpendapat bahwa studi kasus adalah strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian menitikberatkan pada konflik dalam tahapan pencalonan yang terjadi antara KPU Lampung Selatan dengan bapaslun Hipni-Melin yang selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu Lampung Selatan. Pasca putusan Bawaslu Lampung Selatan pilkada tetap berjalan tanpa huru-hara, peneliti mengungkap implikasi yang terjadi pasca penyelesaian sengketa antara KPU Lampung Selatan dengan bapaslun Hipni-Melin.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada salah satu tahapan dalam Pilkada yaitu tahapan pencalonan dalam pilkada Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya dalam tahapan pencalonan tersebut, terdapat salah seorang bakal calon wakil bupati yang ternyata berstatus mantan terpidana yang belum menyelesaikan masa

tunggu selama paling sedikit 5 (lima) tahun pasca menjalani hukuman. Peraturan KPU tentang pencalonan mengatur dengan tegas ketentuan terkait masa tunggu tersebut yang didasarkan atas putusan MK 56.

Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan pasangan calon Hipni-Melin tidak memenuhi syarat telah menimbulkan konflik antara KPU dengan pasangan calon, partai pengusung, dan *massa* pendukungnya. Pilihan penyelesaian konflik yang disediakan oleh undang-undang yaitu melalui sidang ajudikasi di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dapat menyelesaikan konflik politik itu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggali dua masalah utama atas terjadinya konflik tersebut yaitu pertama penyebab terjadinya perbedaan tafsir antara KPU-Bawaslu Lampung Selatan terkait syarat calon mantan terpidana dalam penyelesaian konflik pencalonan antara KPU-Bapaslon Hipni-Melin dan kedua, yaitu menggali implikasi penyelesaian konflik terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan.

3.3 Sumber Data

Sebagaimana penelitian studi kasus pada umumnya, data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/2021 Boven Digoel;
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Pertama dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, lalu diubah Kedua dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, lalu diubah Ketiga dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan diubah Keempat dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;

- e) Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- f) Keputusan Bawaslu Lampung Selatan Nomor 001/PS.REG/18.1803/IX/2020;
- g) Wawancara informan yaitu dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan (Ansurasta Razak), Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (Hendra Fauzi), anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Fraksi Partai Gerindra (Amelia Nanda Sari Benson), dan Advokat Pemilu (Fauzi Heri);
- h) Buku Polemik Mantan Terpidana dalam Pilkada;
- i) Teori Konflik oleh Paul M. Collier;
- j) Handbook IDEA tentang Keadilan Pemilu;
- k) Media *online*;
- l) Jurnal-jurnal.

3.4 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah semua *stakeholder* yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan kaidah pendekatan kualitatif, informan menempati kedudukan yang sangat penting sehingga untuk menentukan informan, peneliti menggunakan beberapa kriteria, di antaranya adalah yang terlibat langsung, yang memahami, adanya peran informan dalam unit sosial (organisasi), berpengetahuan, kesediaan informan itu sendiri, komunikatif dan objektif. Yang menjadi informan adalah individu yang dipilih berdasarkan kriteria pihak yang berkonflik; legislator daerah; dan advokat pemilu/pilkada. Berikut disajikan Tabel Informan:

Tabel 1 . Daftar Kriteria Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	ALASAN MEMILIH INFORMAN
1	Ansurasta Razak	Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan	Informan ini dipilih karena menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan sumber awal konflik politik terjadi.
2	Hendra Fauzi	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Informan ini dipilih karena menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang membuat putusan sengketa pilkada yang melahirkan konflik baru
3	Amelia Nanda Sari Benson	anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Fraksi Partai Gerindra	Informan ini dipilih karena merupakan kader salah satu partai pengusung Bapaslon Hipni-Melin yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024 yang terlibat aktif dalam pencalonan Hipni-Melin
4	Fauzi Heri	Advokat Pemilu	Informan ini dipilih karena: 1.pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu sebagai pengawas pemilu thn2007&2008, maupun penyelenggara pemilu KPU Kota Bandar Lampung dari tahun 2008-2019; 2.berstatus advokat yang pernah menangani sengketa pemilu/pemilihan dengan menjadi kuasa hukum Bupati terpilih Kab.Kotabaru Kalimantan Selatan, bupati terpilih Kab.Mamberamo Raya, Walikota terpilih Kota Bandar Lampung, 3.pernah mengajukan <i>judicial review</i> di Mahkamah Agung atas PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada, 4.pernah mengajukan <i>judicial review</i> sebagai kuasa hukum Anggota KPU RI periode tahun 2017-2022 Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik di MK atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(Sumber: data peneliti, 2022)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pada pendekatan dan jenis/strategi penelitian di atas, maka teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melalui *in-depth interview* kepada informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam perkembangannya *in-depth interview* (langsung) masih dirasakan kurang, sehingga untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan maka ditambah melalui *phone interview* ataupun *chat interview*. Melalui *in-depth interview*, peneliti mendapatkan data mendalam atas penyebab terjadinya konflik dan penyebab terjadinya perbedaan tafsir antara KPU-Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Melalui Studi Dokumentasi yaitu berupa telaah terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam persidangan ajudikasi atas permohonan bapaslou Hipni-Melin yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, telaah terhadap undang-undang pilkada, peraturan KPU, putusan-putusan MK terkait, keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan, dan termasuk telaah terhadap berita di media termasuk media *online*. Melalui studi dokumentasi, peneliti mempelajari putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam sidang ajudikasi yang dilaporkan bapaslou Hipni-Melin terhadap keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan teknik analisis data deskriptif dan analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, data diperoleh dari putusan Bawaslu Lampung Selatan Nomor 001/2020 terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam sub bab sumber data 3.3.

Peneliti melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh tersebut, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu antara masing-masing data. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara, telaah dokumen, dan

dokumentasi. Setelah itu dengan teknik analisis deskriptif, peneliti membangun argumen berdasarkan pisau analisis teori konflik politik, dan konsep keadilan pemilu, serta menyandingkan hasil kesimpulan penelitian dengan peristiwa serupa yang terdapat dalam putusan MK Nomor 132/2021.

Aktivitas analisis data terbentuk berdasarkan interaksi ketiga komponen analisis data secara sistematis antara lain sebagai berikut:

1) Reduksi data (*data reduction*):

Merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan.


2) Penyajian data (*data display*):

Merupakan gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami.

3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*):

Merupakan pengecekan keakuratan dan validitas suatu penelitian yang telah dijalani. Dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel.

Gambar. 2 Komponen Analisis Data



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 diwarnai konflik politik akibat dikeluarkan Surat Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 yang pada pokoknya menyatakan bapaslou Hipni-Melin tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada. Keputusan itu kemudian menimbulkan reaksi penolakan dari bapaslou Hipni-Melin yang kemudian memilih menyelesaikan konflik politik dengan cara melapor ke Bawaslu Lampung Selatan. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui sidang ajujikasi yang kemudian Bawaslu Lampung Selatan membuat putusan membatalkan surat keputusan sekaligus memerintahkan KPU Lampung Selatan untuk menetapkan Hipni-Melin sebagai peserta pilkada.

Penelitian ini meneliti tentang perbedaan tafsir atas teks “terpidana” dan “penjara” dalam persyaratan pencalonan mantan terpidana di Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 antara KPU Lampung Selatan dengan bakal pasangan calon Hipni-Melin pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Sedangkan temuannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Regulasi yang multi tafsir;
- 2) Kualitas SDM Komisioner Bawaslu Lampung Selatan yang belum memadai.
- 3) Konflik diselesaikan melalui ajujikasi di Bawaslu Lampung Selatan.
- 4) Putusan MK 132/2021.
- 5) Bawaslu Lampung Selatan memerintahkan utk menetapkan bapaslou Hipni-Melin.

Meskipun terdapat konflik namun hal itu tidak membawa implikasi terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan. Berdasarkan itu maka rekomendasi kebijakan berupa: pengalihan kewenangan Bawaslu daerah dalam menyelesaikan sengketa melalui quasi peradilan ke Bawaslu RI, proses seleksi komisioner Bawaslu daerah di masa mendatang memprioritaskan SDM berlatar belakang ilmu hukum, ilmu sosial politik, dan ekonomi, serta diperlukan jaminan keadilan pemilu bagi seluruh pihak terkait.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Seyogyanya KPU RI membuat Peraturan KPU yang tidak multi tafsir. KPU-Bawaslu RI sebaiknya duduk bersama dalam hal merancang, membuat, dan menerbitkan peraturan sehingga tidak lagi terulang mengenai adanya perbedaan tafsir antara dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Terkait rekomendasi kebijakan berupa pengalihan wewenang penyelesaian sengketa pilkada dengan mekanisme quasi peradilan kepada Bawaslu RI, maka KPU-Bawaslu perlu membuat usulan revisi undang-undang kepada Pemerintah dan DPR-RI.
- 2) Terkait dengan peningkatan kualitas SDM komisioner Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota), maka Bawaslu RI sebaiknya menerbitkan revisi Peraturan Bawaslu terkait rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memuat persyaratan latar belakang pendidikan calon anggota bawaslu adalah sarjana strata 1 (S1) ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi;
- 3) Seyogyanya KPU-Bawaslu Lampung Selatan melakukan komunikasi yang berkesinambungan dengan melakukan diskusi terkait fungsi kedua lembaga dalam menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, terutama kepada KPU-Bawaslu Lampung Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Isma Nur. (2020). *Waktu Tunggu Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019).
- Agung, Dewa Agung Gede. (2015). *Pemahaman Awal terhadap Anatomi Teori Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik*. Jurnal Sejarah dan Budaya, Tahun Kesembilan, Nomor 2, Desember 2015, 162-170.
- Alhadi, A., & Marzuki, & Affan, I. (2020). *Kajian Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020). Jurnal Hukum Kaidah. Volume:21 No:2, Hlm:312-342.
- Benny, H. Hoed. (2011). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*, cetakan pertama, Beji Timur, Depok.
- Cangara, Hafied. (2016). *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahrendorf, Ralf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. London: Routledge; First Pub. 1957.
- Eep Saefulloh Fatah. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko, Putut. (2007). *Mediasi Konflik Penanganan Kerusakan Pantai* (Studi Kasus Penanganan Abrasi Pantai Kuta Bali). Tesis Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
- Husen, M. Rahmi. (2016). *Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*. Jurnal Holistik, Tahun X No. 18 / Juli - Desember 2016.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Liliweri, Alo. (1997). *Komunikasi antar Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- MKRI. (2021). *DKPP Merupakan Pengawas Penyelenggara Pemilu, Bukan Lembaga Peradilan*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17746&menu=2>
- Maolana, Mohamad Ikhsan. (2018). *Regulation Simplification and Implementation of Regulatory Reform Agenda*. Jurnal Bappenas Working Papers, Tahun 2018 Volume I No.1.
- Mathew, Miles, B., & Huberman, Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moertopo, Ali. (1974). *Strategi Politik Nasional*, dikutip dalam: Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 3.
- Muhlizi, Arfan Faiz. (2017). *Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional (Regulatory Reform to Support National Economic Development)*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2017 Volume: 6, No: 3.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Mencalonkan Diri dalam Pilkada bagi Mantan Terpdana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021 tentang Uji Materi Pasal 458 Ayat (13) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Rahmaniah, Aniek. (2016). *Metateorizing; Teori Konflik (Ralf Dahrendorf)*. Publikasi.
- Ridwanto, Totok Achmad. (2014). *Teori Konflik dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol.5 No.2 Desember 2014, hlm.207-218.
- Rohi, Rudi. *Regulasi Pemilu di Indonesia*. Modul Pembelajaran Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Slamet, Adiyana., & Hidayat, Dadang R. (2018). *Identitas Politik dalam Komunikasi Politik Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*. Atlantis Press.

Singadimedja, M.H.O.N., Hasan, Ida R (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Norma Hak Mencalonkan Diri dalam Pilkada bagi Mantan Terpidana Ditinjau dari Aspek Pemidanaan*. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 11(1): 101-119.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wahyudi (2009). *Model Resolusi Konflik Pilkada*. (Jurnal). Volume 12 Nomor 2 Juli – Desember 2009, 141-161.

Wahyuni. (2018). *Pengantar Sosiologi*. Makassar: Carabaca.

Wilmot, William W. & Joyce L. Hocker. (1995). *Interpersonal Conflict, Third Edition*. Iowa: Wm. C. Brown Publishers.

Winardi. (1994). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.

Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Zainul & Wibisono, Yusuf. (2016). *Konflik Politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam Proses Penetapan APBD 2015*. Laporan Penelitian Kompetitif. (Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional).

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/saldi-isra-dorong-bawaslu-lanjutkan-terbitkan-buku-pelanggaran-administrasi-dan-pidana>

https://bphn.go.id/data/documents/pkj_pilkada.pdf

<https://lampungpro.co/post/30239/sidang-gugatan-sengketa-pilkada-lampung-selatan-hipni-melin-diwarnai-keributan-dan-unjuk-rasa>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/minimalisasi-multitafsir-dalam-perkara-pemilu-lt53fb18b399c68>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9828>